



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT PLN (PERSERO) WILAYAH S2JB
DENGAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**



TENTANG

PENGEMBANGAN LISTRIK WILAYAH PEDESAAN REGIONAL SUMATERA

**Nomor PIHAK PERTAMA : 0002.MOU/REN.00.03/WS2JB/2018
Nomor PIHAK KEDUA : 0015/JUN9/MOU/2018**

Pada hari ini Senin tanggal 5 (Lima) bulan 3 (Maret) tahun 2018 (Dua Ribu Delapan Belas) bertempat di Palembang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **PT PLN (Persero)**, yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Sutjipto, SH Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, yang telah diubah terakhir dengan Akta Notaris Lenny Janis Ishak SH Nomor 07 tanggal 07 Desember 2015, dalam hal ini diwakili oleh **Daryono** selaku **General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0523-25.SKU/SDM.08.01/DIRUT/2017 tanggal 4 Agustus 2017 bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu berkedudukan di Jalan Kapten A Rivai No 37 Palembang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **UNIVERSITAS SRIWIJAYA** dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE** selaku **Rektor Universitas Sriwijaya** Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 334/M/KP/XI/2015 dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya berkedudukan di Jl. Raya Palembang – Prabumulih, km 32, Inderalaya, Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang bergerak dalam bidang penyediaan dan pelayanan Ketenagalistrikan di seluruh wilayah Indonesia, yang bermaksud meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dengan menerapkan teknologi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan pelanggannya.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri berdomisili di Inderalaya, Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan memiliki fungsi yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik untuk kebutuhan lokal, nasional maupun regional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani **Nota Kesepahaman** tentang Penelitian dan Pengembangan, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **Nota Kesepahaman** ini adalah untuk digunakan sebagai kesepakatan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama dalam berbagai kegiatan untuk Penelitian dan Pengembangan sesuai tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) **Nota Kesepahaman** ini merupakan acuan pokok untuk setiap pelaksanaan kegiatan kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama yang meliputi Penelitian dan Pengembangan antara lain:
 1. Mendata karakteristik masyarakat (tingkat pendidikan, mata pencaharian, waktu kerja, hierarki sistem hukum desa setempat dan kebudayaan/kebiasaan masyarakat) pendapatan dan mata pencaharian perdesa
 2. Mendata kebutuhan energi (untuk produktif, penerangan, memasak, hiburan)
 3. Mendata biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan energi
 4. Mendata sumber energi yang sudah tersedia di desa (infrastruktur PLN, jarak infrastruktur PLN terdekat)
 5. Mendata potensi energi terbarukan (misal: mikrohidro, biogas, biomass, biofuel, tenaga surya, dll)
 6. Membuat Roadmap Listrik Pedesaan

PASAL 3 KELANJUTAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** bermaksud untuk menindaklanjuti **Nota Kesepahaman** ini secara optimal dengan rencana kerjasama secara lebih terperinci yang akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama tersendiri.
- (2) Hal-hal teknis, termasuk pembiayaan dan waktu pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (3) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini, menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** yang berkepentingan dan/atau diatur sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) **Nota Kesepahaman** ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani **Nota Kesepahaman** ini dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum **Nota Kesepahaman** berakhir.
- (2) **Nota Kesepahaman** ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri **Nota Kesepahaman** ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berhentinya **Nota Kesepahaman** atau tanggal perubahan **Nota Kesepahaman** yang dikehendaki.
- (3) **Nota Kesepahaman** ini dapat batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya **Nota Kesepahaman** ini.

PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan pengertian dan persetujuan mereka bahwa **Nota Kesepahaman** ini, dan setiap informasi dan data yang diberikan (termasuk yang tercantumkan dalam **Nota Kesepahaman** ini), ataupun hasil analisa dan pengelolaan informasi dan data akan bersifat rahasia ("Informasi Rahasia").
- (2) **PARA PIHAK** dilarang memberikan informasi atau dokumen dalam bentuk apapun terkait dengan **Nota Kesepahaman** ini kepada orang lain atau **PIHAK** luar tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini tetap mengikat dan berlaku meskipun terjadi pengakhiran atau kadaluarsanya jangka waktu **Nota Kesepahaman** ini.

PASAL 7
PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan akan melaksanakan isi dan/atau ketentuan dalam **Nota Kesepahaman** ini dengan penuh tanggung jawab.
- (2) **PARA PIHAK** dalam hal ini diwakili oleh **PIHAK** atau orang yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama **PARA PIHAK**, sehingga secara hukum dapat dilaksanakan dan membebaskan **PARA PIHAK** atas terjadinya tuntutan dari **PIHAK** lain mengenai penandatanganan **Nota Kesepahaman** ini.
- (3) **PARA PIHAK** akan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, setiap penggantian dan/atau perubahan dalam hal kepengurusan badan hukum dari **PARA PIHAK** yang dapat membawa akibat penggantian dan/atau perubahan dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas nama **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** telah mempunyai izin-izin yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang dimaksud dalam **Nota Kesepahaman** ini.
- (5) Penandatanganan **Nota Kesepahaman** ini tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku serta perjanjian-perjanjian lainnya dan/atau akan dibuat/ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (6) **PARA PIHAK** tidak sedang dalam keadaan pailit, atau sedang dimohonkan kepailitannya baik oleh Pihak Ketiga maupun **PARA PIHAK** sendiri.
- (7) **PARA PIHAK** dengan ini bersama-sama saling memberikan jaminan untuk tidak membatalkan **Nota Kesepahaman** ini dengan cara apapun juga sepanjang **PARA PIHAK** masih sepaham dengan **Nota Kesepahaman** ini dan tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini.
- (8) Tidak ada sengketa, perkara atau persoalan hukum yang terjadi atau sedang dihadapi yang masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat kurang baik terhadap **Nota Kesepahaman** ini.

PASAL 8
KORESPONDENSI

PARA PIHAK juga sepakat bahwa segala bentuk korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat ditujukan kepada:

PT PLN (Persero) WILAYAH SUMATERA SELATAN JAMBI BENGKULU

Jalan Kapten A. Rivai No.37 Palembang

Telepon (0711) 358355

Fax.(0711) 310376

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Raya Palembang – Prabumulih, KM 32 Inderalaya, Ogan Ilir
Telepon (0711) 580169, 580069 Faksimile (0711) 580644
Laman: <http://www.unsri.ac.id>

**PASAL 9
PENUTUP**


- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam **Nota Kesepahaman** ini, akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang merupakan suatu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Bilamana terjadi perbedaan penafsiran dan/atau pendapat dalam pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam **Nota Kesepahaman** ini, akan diatur serta ditetapkan/disepakati oleh **PARA PIHAK** di dalam Addendum dengan mengacu pada ketentuan/praktek yang umum berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.
- (4) **Nota Kesepahaman** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing dibubuhi materai yang cukup, masing-masing berisi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA,
PT PLN (PERSERO) WILAYAH S2JB**



Daryono
General Manager

**PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**



Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE
Rektor

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Raya Palembang – Prabumulih, KM 32 Inderalaya, Ogan Ilir
Telepon (0711) 580169, 580069 Faksimile (0711) 580644
Laman: <http://www.unsri.ac.id>

**PASAL 9
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam **Nota Kesepahaman** ini, akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang merupakan suatu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Bilamana terjadi perbedaan penafsiran dan/atau pendapat dalam pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam **Nota Kesepahaman** ini, akan diatur serta ditetapkan/disepakati oleh **PARA PIHAK** di dalam Addendum dengan mengacu pada ketentuan/praktek yang umum berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.
- (4) **Nota Kesepahaman** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing dibubuhi materai yang cukup, masing-masing berisi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA,
PT PLN (PERSERO) WILAYAH S2JB**



Daryono
General Manager

**PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**



Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE
Rektor